


## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Di samping itu Pasal 27 Ayat 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama didalam hukum.

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum pidana, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Institusi kepolisian adalah garda terdepan dalam melakukan penegakan, pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dalam terjadinya kasus atau pelanggaran terhadap hukum pidana di Indonesia, dalam tugas dan wewenangnya kepolisian melalui penyidik dapat menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP. atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.



Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dari tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan berupa:

- a. Pemeriksaan saksi/tersangka

Dalam Berita Acara Pemeriksaan, tahap ini tersangka dapat didampingi Pengacara.

b. Pemanggilan saksi/tersangka

Untuk dimintai keterangan, pemanggilan saksi/tersangka ini mengandung konsekuensi hukum, apabila tidak hadir dalam pemanggilan tersebut tanpa alasan yang sah dapat diterbitkan panggilan ke 2 dengan disertai surat perintah membawa.

c. Penangkapan adalah perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

d. Penahanan adalah dilakukan terhadap tersangka berdasarkan atas bukti yang cukup dengan memperhatikan syarat-syarat seseorang dapat ditahan baik objektif maupun subjektif. Penahanan bukan suatu yang wajib dilakukan oleh penyidik tetapi lebih merupakan hak.

e. Penggeledahan dan Penyitaan, berguna dalam upaya mencari barang bukti tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Menurut pengertiannya tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Salah satu permasalahannya yang cukup menonjol serta meresahkan masyarakat dan mendapat perhatian serius dari pemerintah nasional beserta aparatnya adalah dengan meningkatnya angka kriminalitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan “Order geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis” yang artinya: “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

Menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kepada orang lain, dengan maksud akan menyiapkan dan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya melarikan diri atau supaya barang dicuri tetap ada ditangannya.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dimaksud dalam Penulisan ini adalah Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang, contoh kasus begal yang terjadi di Lampung, dua orang remaja menembak dan merampas motor, yang kebetulan korbannya adalah anggota Brimob Polda Lampung, pelaku masih berusia remaja, pelaku adalah Romadon(17) warga Lampung timur dan temannya masih buron, korbannya anggota Brimob Polda Lampung Briptu Bharada Jefri Saputra mati ditempat.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP bahwa sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan pemakaian kejahatan kekerasan terhadap orang, maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Berdasarkan data statistik kriminal Polda Sumbar di Sumatera Barat telah terjadi 1.921 kasus pencurian semenjak tahun 2006 sampai 20 Desember 2015, Pencurian biasa telah terjadi 1.151 kasus, pencurian dengan pemberatan telah terjadi 294 kasus, pencurian ringan telah terjadi 113 kasus, Pencurian dengan Kekerasan telah terjadi 363 kasus yang diantaranya korban terluka 291 orang, korban cacat 42 orang, korban mati 27 orang.

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun immaterial. Namun pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diwakili oleh niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang terjadi di Pariangan, Simabur, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dilakukan oleh Pelaku yang mengakibatkan kedua korbannya mati ditempat, korban adalah M.Sawir (63) Perwira Pensiunan TNI dan istrinya Zainimar (61), yang terjadi didalam rumah korban di Jorong Tanjung Limau Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam wawancara prapenelitian menurut salah satu penyidik Iptu.Lian Tanjung sebagai penyidik pada kasus ini, beliau mengakui tidak hanya sulit mengungkap pelakunya, penyidik juga sulit untuk mencari saksi-saksi, hal ini terjadi karena menurut penyidik dari kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, dan tidak menemukan barang bukti dilapangan selain hanya dua mayat yang terbujur kaku yang bersimbah darah didalam rumah korban. Hal tersebut dikarenakan pelaku menghilangkan barang bukti atau jejak tindak pidana yang telah dilakukan, ditambah lagi penyidik harus menemukan motif pelaku supaya memudahkan pengungkapan. Sehingga disinilah keahlian dan strategi penyidik digunakan untuk dapat mengorek kejadian yang sebenarnya dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas merupakan hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam dan integral karena dalam hal ini penulis berpendapat, bagaimana mengetahui dan mengerti bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu penulis mengangkatnya kedalam tulisan

ilmiah dengan judul **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang ( Studi di Polsek Pariangan Tanah Datar)**

